

Jl. Dr. Moh. Saleh No.55 Kota Probolinggo
Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://probolinggokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 275/PM.00.02/K.JI-37/10/2023 Kota Probolinggo, 13 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN (Media Sosial)**

Yth. **Bapak/Ibu (daftar terlampir)**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022,

Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan telah memasuki tahun politik Pemilu 2024 dan telah di umumkannya daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo serta menjelang tahapan kampanye Pemilu 2024 dan Isu strategis Netralitas ASN, ASN **dilarang** membuat *postingan, comment, share, like*, bergabung / *follow* dalam grup / akun pemenangan bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati/Wali Kota / Wakil Wali Kota), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Berdasarkan dari ketentuan diatas dan Isu strategis Netralitas ASN, maka Bawaslu Kota Probolinggo **mengimbau** kepada saudara/i untuk:

1. Mengimbau kepada seluruh ASN pada jajaran dinas/lembaga/instansi untuk bersikap netral pada sosial media resmi instansi/lembaga/dinas maupun pribadi;

2. Mengimbau kepada seluruh ASN pada jajaran dinas/lembaga/instansi untuk menyebarkan secara masif imbauan netralitas ASN melalui sosial media resmi instansi/lembaga/dinas maupun pribadi;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 275/PM.00.02/K.JI-37/10/2023

Tanggal : 13 Oktober 2023

NO	INSTANSI/LEMBAGA
1	Ketua DPRD Kota Probolinggo
2	Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo
3	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
4	Kepala Kepolisian Kota Probolinggo
5	Komandan Kodim 0820
6	Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo
7	Kepala Lapas Kota Probolinggo
8	Kepala KPP Pratama Kota Probolinggo
9	Kepala Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Kota Probolinggo
10	Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Tembaga Probolinggo
11	Kepala Telkom Kota Probolinggo
12	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
13	Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Probolinggo
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur
15	Kepala Perhutani Kota Probolinggo